



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

2. Kabupaten...

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Paragraf 1 Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4  
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5  
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6  
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Program; dan
    2. Subbagian Keuangan
  - c. Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan, terdiri dari:
    1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan dan Evaluasi;
    2. Seksi Pemantauan, Limbah dan Pencemaran; dan
    3. Seksi Penguatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan.
  - d. Bidang Kebersihan dan Konservasi Lingkungan, terdiri dari:
    1. Seksi Kebersihan;
    2. Seksi Ruang Terbuka Hijau; dan
    3. Seksi Konservasi dan Pemulihan Lingkungan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPTD.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  - b. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan;
  - c. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - d. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

e. pengendalian...

- e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
- f. pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten;
- g. pelaksanaan Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- i. pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) keberadaan kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- j. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
- l. penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- m. pengelolaan persampahan;
- n. penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas;
- o. pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi lingkungan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepastakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
  - c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
  - d. pengoordinasian penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. pengoordinasian penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan pengelolaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH);
  - f. pengoordinasian pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

g. pengendalian...

- g. pengendalian perencanaan dan penganggaran;
- h. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Umum dan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepastakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
  - c. pengoordinasian penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan pengelolaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH);
  - d. pelaksanaan fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - e. pengoordinasian penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasi penyusunan rencana anggaran;
  - b. pelaksanaan tata usaha keuangan;
  - c. pelaksanaan pelaporan keuangan;
  - d. pengendalian pemungutan pendapatan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis dampak lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, penanganan limbah, serta penataan dan penguatan lingkungan.

(2) Bidang...

- (2) Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - a. pengoordinasian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - b. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pengoordinasian perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam kabupaten;
  - d. pengawasan dan pembinaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - e. pembinaan kearifan lokal dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten;
  - f. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai lingkungan hidup;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
  - h. pengoordinasian dan fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan analisis dampak lingkungan, pengawasan dan evaluasi perizinan PPLH yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Seksi Analisis Dampak Lingkungan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPPLH, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - c. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - d. pengoordinasian dan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. penyiapan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

f. penyiapan...



- f. penyiapan dokumen Naskah Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup LH;
- g. pengoordinasian dan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- h. pengoordinasian dan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH dan SPPL);
- i. pengoordinasian penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);
- j. pengoordinasian dan penyiapan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- k. pengawasan dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pemantauan, Limbah dan Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas dan mutu lingkungan, pengelolaan limbah, dan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan, Limbah dan Pencemaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
  - b. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - c. penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
  - d. pengoordinasian dan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - e. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dalam Kabupaten;
  - g. pengoordinasian perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
  - h. pengoordinasian perizinan penguburan limbah B3 medis;
  - i. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian);
  - j. pengkoordinasian...

- j. pengkoordinasian dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. pengelolaan laboratorium lingkungan milik Kabupaten; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Penguatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penguatan kapasitas masyarakat dan penegakan hukum lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Seksi Penguatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - b. pengoordinasian pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - d. pelaksanaan pembinaan kearifan lokal dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten;
  - e. pengoordinasi dan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
  - f. penyusunan kebijakan dan sosialisasi tentang tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - g. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  - i. pengoordinasian pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  - j. pengoordinasian penegakan hukum atas pelanggaran PPLH; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Kebersihan dan Konservasi Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Kebersihan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan dan pengelolaan sampah, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta konservasi lingkungan.
- (2) Bidang Kebersihan dan Konservasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kebersihan dan pengelolaan sampah;
  - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan penimbunan pada tempat pembuangan akhir sampah;
  - c. pengoordinasian pemberian izin pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh badan usaha/swasta;
  - d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh badan usaha/swasta;
  - e. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah dengan kabupaten/kota lain;
  - f. pembinaan dan sosialisasi 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
  - g. penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  - h. pembinaan tenaga pengelola sampah;
  - i. pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - j. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) lingkungan;
  - k. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pembinaan, perizinan, dan pengelolaan sampah.
- (2) Seksi Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah;
  - b. penyusunan target pengurangan dan pengolahan sampah;
  - c. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
  - d. perencanaan...

- d. perencanaan penyiapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- e. pelaksanaan penanganan pengelolaan sampah bersifat tanggap darurat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah pengelolaan sampah;
- g. pelaksanaan fasilitasi perizinan pengelolaan sampah, yang diselenggarakan oleh badan usaha/swasta;
- h. pelaksanaan pembinaan tenaga pengelola sampah;
- i. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Seksi Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan sarana prasarana RTH;
  - b. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan RTH;
  - c. pelaksanaan pelestarian dan perlindungan tanaman taman dan penghijauan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban penanaman tanaman penghijauan;
  - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan taman dan RTH;
  - f. penyiapan rekomendasi pertimbangan perizinan penggunaan RTH;
  - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan pertamanan;
  - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan permakaman umum yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Seksi Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan konservasi keanekaragaman hayati;
- b. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian konflik keanekaragaman hayati;
- d. pelaksanaan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- e. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- g. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V  
ESELONERING

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 25

- (1) Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

### Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2.a Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 23 Desember 2016 M  
23 Rabiul Awal 1438 H



RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 23 Desember 2016 M  
23 Rabiul Awal 1438 H




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BAGAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH  
BARAT.



— GARIS ATASAN LANGSUNG  
- - - GARIS PEMBINAAN

Pt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD